



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan
2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan
3. Petugas menyelesaikan pengaduan
4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi
5. Media Informasi Melalui website atau e-mail Kotak Pengaduan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Proses penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau *website*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo (Jl. Padjajaran) Maguwoharjo Depok Sleman 55282

0274885147

nakertrans.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Pengaduan Layanan

- a. Datang Langsung,
- b. Kotak pengaduan
- c. E-mail: disnakertrans@jogjaprov.go.id
- d. *Call Center* Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial via WA 0856 0101 8723
- e. *Call Center* Pengaduan Ketenagakerjaan via WA 0822 5322 5351

Call Center Pengaduan Informasi Publik via telpon (0274) 885147